

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Bayu Kuncoro Aji, Diamonalisa Sofianty
 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Islam Bandung
 Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
 bayuaji857@gmail.com, diamonalisa@yahoo.co.id

Abstract—This test has the aim of seeing the extent to which sanctions affect the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Bandung in the Cibeunying area. The methods used in this test are descriptive and verification. The data used in this test is raw data using incidental samples, which are then analyzed by simple regression. The obtained results show that tax sanctions affect the individual taxpayer compliance.

Keywords—*Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Abstrak—Pengujian ini memiliki tujuan melihat sejauh mana sanksi berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Bandung wilayah Cibeunying. Penggunaan metode pada pengujian menggunakan deskriptif dan verifikatif. Data yang digunakan pada pengujian ini data mentah dengan menggunakan sampel insidental, yang kemudian di analisis dengan cara regresi sederhana. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan sanksi pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci—*Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak*

I. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu kontribusi yang bersifat memaksa atau wajib bagi seorang wajib pajak yang berada dalam suatu negara, didasarkan pada kewajiban masyarakat dan belum ada imbalannya, di masa depan pajak tentunya akan digunakan sebagai alat penunjang atau membantu negara dalam upaya meningkatkan dan mensejahterakan kemakmuran rakyat di wilayah negara tersebut. Menurut ketentuan undang undang dasar 1945, perubahan Pasal 23A berbunyi “pemungutan pajak dan pajak lainnya secara wajib untuk keperluan nasional diatur dengan undang-undang”. Fungsi perpajakan adalah sebagai sumber keuangan negara, menyediakan dana bagi pengeluaran pemerintah, dan sebagai alat penyesuaian kebijakan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kepatuhan didefinisikan sebagai citra diri wajib pajak dan kewajiban untuk selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang wajib pajak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam wilayah negara yang ditempati oleh wajib pajak tersebut. Dalam suatu roda organisasi tentunya memiliki aturan yang mengikat bagi setiap anggota agar dapat menjalankan fungsi dari organisasi sesuai dengan apa yang diinginkan, sama halnya kepatuhan wajib pajak yang berfungsi sebagai pendorong seorang wajib pajak agar selalu mematuhi aturan aturan yang sudah ditetapkan sesuai

ketentuan yang diatur dalam undang undang perpajakan.

Sanksi perpajakan dapat diartikan sebagai memastikan bahwa wajib pajak dapat mematuhi dan mematuhi aturan yang berlaku khususnya norma perpajakan. Melalui paksaan dan ancaman sanksi pajak dapat membuat efek jera kepada setiap pelanggar, dari efek jera tersebut maka kepatuhan dari wajib pajak itu akan meningkat.

Fenomena saat ini masih banyaknya wajib pajak belum bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Wali Kota Bandung M Ridwan Kamil, jumlah wajib pajak di Kota Bandung yang terdaftar berjumlah 750 ribu tetapi yang menyampaikan SPT hanya sekitar 600 ribu. Dari jumlah tersebut, yang membayar pajak hanya 60 persen dari jumlah yang menyampaikan SPT (Lukihardianti, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung. Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Bandung

II. METODOLOGI

Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian Deskriptif dan Penelitian Verifikatif dengan Pendekatan Kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner yang diperoleh langsung dari responden. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan Sampel Insidental / Accidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja wajib pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 1 Uji Regresi Linier Sederhana

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.616	2.293		1.577	.121
SP	.281	.088	.418	3.184	.003

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil pengujian diatas, variabel-variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$KP = 3.616 + 0.281SP + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 3.616 ketika nilai sanksi perpajakan (X) konstan atau (nol), kemudian kepatuhan wajib pajak (Y) akan memiliki konstanta senilai 3.616.
2. Nilai β_1 sebesar 0,281 yang artinya Ketika sanksi perpajakan (X) meningkat maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) senilai 0.281.

B. Uji T

Tabel 2 Uji T

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.616	2.293		1.577	.121
SP	.281	.088	.418	3.184	.003

a. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2021

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat diketahui bahwa adanya pengaruh signifikan sanksi perpajakan (X) pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Y), ditemukannya nilai signifikan sebesar 0,003, berarti sig < 0,05.

C. Koefisien Determinasi

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.418 ^a	.174	.157	2.28242

a. Predictors: (Constant), SP

b. Dependent Variable: KWP

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 23, 2021

Dari tabel sebelumnya terlihat nilai R-squared 0,174. Hasil tersebut membuktikan adanya pengaruh adalah 17.4%, dan sisanya 82.6% dapat dipengaruhi variabel lain yang tidak dicantumkan.

D. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak, pada hasil uji t yang diuji memberikan hasil

signifikan diperoleh variabel sanksi perpajakan sebesar 0,003 yang telah memenuhi persyaratan sig < 0,05, dapat ditarik kesimpulan H_a diterima dan H_0 ditolak yang dapat diartikan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji koefisien determinasi memberikan hasil R-kuadrat 0.174 artinya tingkat pengaruh sanksi pajak sebesar 17.4%.

Dari penelitian diatas bisa peneliti simpulkan ketika sanksi pajak meningkat akan berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Pajak (2016)
- [2] Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: andi.
- [3] Mory, S. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- [4] Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depansar Timur.
- [5] Pajak, D. J. (2016).
- [6] Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2010). Auditing Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [8] Sofianty, D., & Rini, L. (2020). SPSS. Bandung.
- [9] Solehudin, M. (2019, September 26). Retrieved from <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4723341/penunggak-pajak-di-kota-bandung-capai-rp-1-triliun>
- [10] Tryana, A. T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan.
- [11] Widyawati Ofi Maulidya, Nurhayti, Nurcholisah Kania. (2021). Pengaruh Rasio Profitabilitas dan Rasio Likuiditas terhadap Peringkat Sukuk Korporasi Perusahaan Periode 2015-2018. Prosiding Jumal Riset Akuntansi. 1(1). Hal 1-8.